



PENETAPAN

Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Mery disebut juga Meri, Perempuan, lahir di Kisaran, pada tanggal 16 September 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KL Yos Sudarso Nomor E-5, Lingkungan 13, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEKAD KAWI, S.H., ALDRIANSYAH HABIB, S.H., dan SIHOL MARITO SIREGAR, S.H., masing-masing advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TEKAD KAWI, S.H & ASSOCIATES, beralamat di jalan Imam Bonjol No.219, berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 23 Oktober 2024 dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Jalan KL Yos Sudarso, nomor E-5, Lingkungan 13, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209205609810001, tertanggal 16 Desember 2022 atas nama MERY, dan Kartu Keluarga Nomor 1271051701080024, tertanggal 31 Januari 2023 atas nama DANISH SIMMOHADI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon dengan nama MERY tersebut sudah tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1209205609810001 dan dokumen atau surat-surat penting lainnya milik Pemohon, juga telah tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama MERY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 222/1981 tanggal 19 September 1981, oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
3. Bahwa selama ini Pemohon telah menggunakan nama-nama yang berbeda pada dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain dengan nama MERY dan MERI;
4. Bahwa nama Pemohon dengan nama MERI telah digunakan dan tertera pada Sertifikat Hak Milik nomor 1105 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Juli 1999;
5. Bahwa nama MERY telah tertera di Akte Kelahiran Pemohon yang bernama MERY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 222/1981, tanggal 19 September 1981, oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kartu Tanda Penduduk nomor 1209205609810001, tertanggal 16 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dokumen-dokumen lainnya serta untuk seterusnya Pemohon tetap menggunakan nama MERY;
6. Bahwa berkenaan dengan nama Pemohon yang tertera didalam surat-surat penting Pemohon tersebut diatas dengan nama yang berbeda yakni : MERY dan MERI akan mengalami kesulitan didalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Glugur Kota nomor 470/419, tanggal 8 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa nama Pemohon MERY yang tertera di KTP nomor 1209205609810001, tertanggal 16 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan nama MERI yang tertera di Sertifikat Hak Milik nomor 1105 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Juli 1999 adalah orang yang sama;
8. Bahwa oleh karena nama Pemohon adalah MERY dan juga MERI, maka Pemohon mohon agar ditetapkan bahwa nama MERY, juga MERI adalah orang yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari acara persidangan serta mengambil Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang telah menggunakan nama MERY dan MERI adalah orang yang sama;
3. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan persetujuannya persidangan dilaksanakan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 222/1981 atas nama MERY tempat tanggal lahir Kisaran 17 September 1981 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tanjung Balai, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051701080024 atas nama Kepala Keluarga Danish Simmohadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209205609810001 atas nama MERY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Nomor 1105 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Juli 1999 atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Barat Kelurahan Glugur Kota Nomor 470/419 tertanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas , Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Aninie**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kakak ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengajukan persamaan nama yaitu MERY dan MERI adalah orang yang sama;
- Bahwa Nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang selama ini dimiliki oleh Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir adalah MERY sedangkan pada SHM nama Pemohon adalah MERI;
- Bahwa Pemohon menginginkan data – data Pemohon yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen yang lain dinyatakan sama/satu yaitu milik Pemohon ;
- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib Administrasi Pemohon;

2. Saksi **Daniel Simmohadi**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi abang kandung Pemohon;
- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengajukan persamaan nama yaitu MERY dan MERI adalah orang yang sama;
- Bahwa Nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang selama ini dimiliki oleh Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir adalah MERY sedangkan pada SHM nama Pemohon adalah MERI;
- Bahwa Pemohon menginginkan data – data Pemohon yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen yang lain dinyatakan sama/satu yaitu milik Pemohon ;
- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib Administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bahwa selama ini Pemohon telah menggunakan nama-nama yang berbeda pada dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain dengan nama MERY dan MERI. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Mery yang tertera di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan nama Meri yang tertera di Kutipan Sertifikat Tanah, dengan nama Mery yang tertera di Surat Keterangan Pemerintah nomor 470/419 adalah orang yang sama/satu;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Mery dan Meri adalah orang yang sama/satu;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian adalah bukan termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 1271051701080024, atas nama Kepala Keluarga Danish Simmohadi 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209205609810001 atas nama Mery pada tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KL Yos Sudarso

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor E-5, Lingkungan 13, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan Bukti surat P-5 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Aninie dan Daniel Simmohadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotocopy Akte Kelahiran Nomor 222/1981 tertanggal 19 September 1981 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tanjung Balai, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051701080024 atas nama Kepala Keluarga Danish Simmohadi yang tertanggal tanggal 31 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P-3 fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209205609810001 tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tercantum nama Pemohon adalah Mery yang lahir di Kisaran pada tanggal 16 September 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1105, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Juli 1999 atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, diketahui bahwa nama Pemohon adalah Meri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Keterangan Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Barat Kelurahan Glugur Kota Nomor 470/419 tertanggal 8 Agustus 2024 yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon atas nama Mery di Kartu tanda Penduduk No 11209205609810001 dan Nama Meri di sertifikat Hak Milik No. 1105 merupakan satu orang atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon adalah Mery, sedangkan pada Kutipan Sertifikat Hak Milik Pemohon tertera nama Meri, sedangkan pada Surat Keterangan Pemerintah Nomor: 470/419 tercantum nama Mery;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama pemohon yang dimana perbedaannya di akhir nama Pemohon dimana di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dokumen pemohon memakai huruf y dan di Sertifikat hak milik Pemohon memakai huruf i, Pemohon bermaksud untuk diberikan izin dari Penetapan Pengadilan untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Mery

dan Meri adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Aninie dan saksi Daniel Simmohadi yang dimana mereka ada yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan ada yang tidak disumpah telah menerangkan bahwa pemohon merupakan orang satu/sama dan mengajukan permohonan karena adanya tertib Administrasi dalam dokumen kependudukan milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama Mery dan Meri adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon tersebut dan tidak ditujukan untuk pengaburan identitas pemohon melainkan untuk kesesuaian dan tertib Administrasi dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang telah menggunakan nama MERI pada Sertifikat Nomor 1105 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Juli 1999 atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan adalah orang yang sama dengan nama MERY;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 November 2024 dengan Register Nomor 1206/Pdt.P/2024/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh David Casidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

David Casidi, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.....B	:	Rp.100.000,00;
biaya Proses.....		
3.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
4.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
5.....B	:	<u>Rp.100.000,00;</u>
<u>biaya Sumpah</u>		Rp 250.000,00
Jumlah		(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;